

ARTIKEL

**KAJIAN YURIDIS TINDAKAN DISKRIMINASI DALAM
PERDAGANGAN MENURUT KETENTUAN GATT/WTO 1994
(Study kasus Perdagangan Ekspor Negara Indonesia ke Negara Tiongkok
tahun 2019)**



Disusun Oleh:

NURAINI

1610012111074

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL
No. Reg : 6/HI/02/VIII-2020

Nama : Nuraini
NPM : 1610012111074
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tindakan Diskriminasi Dalam
Perdagangan Menurut Ketentuan GATT/WTO
1994 (Study Kasus Perdagangan Ekspor Negara
Indonesia ke Tiongkok Tahun 2019)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

1. Narzif, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

“KAJIAN YURIDIS TINDAKAN DISKRIMINASI DALAM PERDAGANGAN MENURUT KETENTUAN GATT/WTO 1994”

Nuraini¹ Narzif, SH.MH¹ Deswita Rosra SH.MH¹

¹Program Studi Ilmu Hukum pada Program

Sarjana,

Universitas Bung Hatta

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Nuraini@gmail.com

ABSTRACT

Article 1 GATT states that every country is obliged to provide equal treatment to any country, especially countries that are members of the World Trade Organization. In international trade, in general, legal principles require the same treatment of every product, both imported and domestic products. The purpose of the application of these principles is to create orderly free trade based on the legal norms of GATT, but in practice there are still countries that discriminate in trade, where China discriminates trade against the Indonesian state. The formulation of the problem is 1) How are the export-import trade arrangements according to the GATT / WTO 1994? 2) Does China's discrimination against Indonesian exports in 2019 contradict the provisions of the GATT / WTO 1994? This type of research is normative juridical. The data source is secondary data. Data collection techniques in this study were obtained through document study. The data were analyzed qualitatively. Conclusion of the research results 1) The regulation of export-import trade according to GATT / WTO 1994, in the WTO there are various agreements or agreements that contain regulatory principles for the WTO itself, which are regulated in Article 1 paragraph 1 GATT, Article III GATT paragraph 1 and Article III GATT paragraph 2, in which the three rules clearly regulate export and import trade in international trade. 2) China's discrimination against Indonesian exports in 2019 is contrary to the provisions of the GATT / WTO 1994, because in Article 1 paragraph 1 of the GATT it is stated that "all member countries are bound to give other countries the same treatment in the implementation and import and export policies. as well as regarding other costs.

Keywords: Action, Discrimination, Trafficking

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perdagangan dunia telah meningkat dengan pesat sejak Perang Dunia Kedua berakhir. Sejak tahun 1950, ekspor barang-barang dari Negara-negara seluruh dunia mengalami kenaikan. Peningkatan volume perdagangan dunia ini disebabkan karena perdagangan Internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi Negara-negara di dunia. Kegiatan Negara di bidang

perdagangan Internasional telah diatur oleh beberapa peraturan Internasional yang cukup rumit yang ketentuan-ketentuan pokoknya termuat dalam *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT).

patuhan (*non-compliance*) Negara – Negara (terutama Negara-negara ekonomi kuat) terhadap ketentuan-ketentuan GATT¹ .

Perselisihan yang sering terjadi adalah perselisihan antara Negara maju dan Negara

¹ Hatta.2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO aspek –aspek hukum dan non hukum*, PT Refika Aditama, Bandung. Hlm. 2.

berkembang. Perselisihan ini merupakan yang marak terjadi dalam ekonomi perdagangan dunia. Benturan kepentingan tersebut terjadi dalam hampir keseluruhan negosiasi perdagangan. Padahal dalam prinsip perdagangan Internasional salah satunya yang diatur dalam *article* 1 GATT/WTO yaitu prinsip *Non-Diskriminasi* yang dimana “semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara yang lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya. Tetapi dalam praktiknya berbeda seperti dalam kasus perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok yang terjadi pada bulan Juli 2019, “Pengusaha keluhkan diskriminasi Tiongkok terhadap produk ekspor Indonesia” dimana pengusaha Indonesia mengeluhkan produk yang di ekspor Indonesia menuju Tiongkok masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan produk serupa dengan negara lain, dimana dalam pengeksportan triplek yang dikirimkan Indonesia ke Tiongkok mendapatkan perbandingan harga yang berbeda dimana triplek Indonesia dihargai dengan 98.000 perhelainya sedangkan negara lain dihargai dengan harga lebih dari 100.000 perhelainya. Perlakuan yang berbeda dari suatu Negara terhadap Negara lain adalah bentuk dari diskriminasi yang saat ini tidak bisa dihindarkan, tindakan diskriminatif pengimpor terhadap Negara-negara pengekspor. Sebagaimana adanya kasus suatu tindakan mengistimewakan suatu

Negara yang saling menguntungkan dan Negara pihak ketiga tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti hanya Negara pengekspor lainnya.

Perlakuan ini dimaksudkan tanpa memandang struktur sosial-politik dan ekonomi antar Negara. Selain itu persamaan dalam prinsip ini berlaku bagi Negara maju dan Negara berkembang, Negara industri maupun Negara agraris. Bisa dikatakan bahwa Negara anggota terikat untuk memberikan Negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, bisa dilihat bahwasanya masih ada negara yang memberikan suatu ketidakadilan terhadap suatu negara yang dimana mendiskriminasikan suatu produk negara lain. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TINDAKAN DISKRIMINASI DALAM PERDAGANGAN MENURUT KETENTUAN GATT/WTO 1994” (Study kasus Perdagangan Ekspor Negara Indonesia ke Negara Tiongkok tahun 2019).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan perdagangan ekspor impor menurut GATT/WTO 1994?

2. Apakah Tindak Diskriminasi Tiongkok terhadap ekspor Indonesia Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan GATT/WTO 1994 ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan pendekatan secara hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisa suatu kasus, teori hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum²

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan/Sumber Primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide.³

Bahan/sumber primer mencakup :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

- 2) Peraturan-peraturan yang mengenai tentang hukum Internasional seperti, *article 1* GATT, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan hukum atau bahan rujukan bidang hukum, meliputi : perundang-undangan, kamus hukum.⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Analisis Data

Terhadap semua data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh

² Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41

³ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29

⁴ *Ibid*, hlm. 29.

⁵ *Ibid.*, hlm 33.

dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Perdagangan

Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut

B. Tinjauan Tentang Diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan secara berbeda karena keanggotaannya dalam suatu kelompok etnik tertentu. Kelompok etnik tersebut diantaranya adalah suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, kebangsaan, dan lainnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan perdagangan ekspor impor menurut GATT/WTO 1994

Pengaturan perdagangan ekspor impor menurut GATT/WTO 1994, Dalam WTO terdapat berbagai perjanjian atau kesepakatan yang berisikan pokok-pokok pengaturan terhadap WTO itu sendiri, yang diatur dalam

Article 1 ayat 1 GATT, *Article III* GATT ayat 1 dan *Article III* GATT ayat 2 dimana dalam ketiga aturan tersebut sangat jelas mengatur tentang perdagangan ekspor dan impor, dimana dalam ketiga aturan tersebut menjelaskan tentang pengaturan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional.

B. Tindak Diskriminasi Tiongkok terhadap ekspor Indonesia Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan GATT/WTO 199

Indonesia adalah termasuk salah satu dari original member atau pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan WTO ke dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994, tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)⁶. Indonesia memiliki kepentingan strategis di bidang hukum dan politis dalam arti yang sesungguhnya. Kepentingan strategis Indonesia di bidang hukum dan politis

⁶ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

atas berlakunya sistem perdagangan multilateral tersebut adalah pengamanan atas hak-hak internasional yang diperoleh Indonesia sebagai negara penanda-tangan. Berikut ini adalah gambaran tentang pokok-pokok kepentingan Indonesia terhadap berlakunya sistem perdagangan multilateral WTO UU No 7 Tahun 1994 adalah pernyataan bahwa Indonesia mengintegrasikan diri dalam realitas perdagangan global.

Berdasarkan UU No 7 Tahun 1994 tersebut Indonesia berhak mengambil manfaat sebesar – besarnya perekonomian global untuk berbagai tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa dan kekuatan negara. Maksud dan tujuan Indonesia mengintegrasikan diri dalam perdagangan dunia tertuang jelas di dalam bagian menimbang butir a, b dan c UU No 7 Tahun 1994 tersebut. Dasar pertimbangan meratifikasi Persetujuan WTO dalam butir 'a' menyebutkan pengamanan kepentingan Indonesia dalam melaksanakan

pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur melalui pemanfaatan sumberdaya luar negeri dengan menyebutkan:

“bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai.”⁷ Adapun pertimbangan butir 'b' menyebutkan kepentingan klaim Indonesia atas pasar internasional dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan bangsa Indonesia dengan menyebutkan:

“ bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-

⁷ *Ibid*

upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional”.⁸

Pertimbangan butir ‘c’ menyebutkan kepentingan Indonesia atas keterlibatan diri pada upaya penegakan tertib perdagangan dunia:

“bahwa seiring dengan cita-cita sebagaimana disebutkan huruf a dan b di atas, Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam *General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947* (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947), berikut persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundingan Putaran Uruguay.”⁹

Indonesia berkepentingan terhadap prinsip – prinsip Persetujuan WTO (GATT 1947) dan Persetujuan Susulan dalam upaya atau sebagai sarana yang berfungsi untuk meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan kepentingan Indonesia terkait kemampuan daya saing di bidang perdagangan internasional dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib dan damai. Kepentingan Indonesia terhadap prinsip tertib perdagangan multilateral WTO tersebut terdiri dari prinsip perlakuan sama dan tidak diskriminatif terhadap semua mitra dagang (*Most Favored Nation – MFN*)¹⁰; perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap produk di pasar dalam negeri masing – masing (*National Treatment*)¹¹, dan transparansi. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu diskriminasi di WTO dapat dilakukan sesuai

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Diakses pada tanggal 14-07-2020 pada pukul 11.05 wib, <http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/news/berita-20180212-wto-melindungi-kepentingan-domestik-negara-anggotanya.pdf>

¹¹ *Ibid*

ketentuan untuk alasan pemberlakuan preferensi dan atau tindakan darurat.

Sebagai penandatanganan Persetujuan WTO, Indonesia memiliki hak internasional untuk memanfaatkan sumberdaya luar negeri atas keterbukaan ekonomi pasar multilateral. Hak internasional terkait keterbukaan akses pasar multilateral tersebut mencakup tiga jenis. Pertama adalah hak untuk mengisi pasar negara penanda tangan WTO atas produk barang dan jasa buatan Indonesia. Kedua adalah hak untuk memanfaatkan sumberdaya negara penandatanganan WTO sebagai sumber kebutuhan impor. Ketiga adalah hak untuk memanfaatkan akses pasar untuk keperluan investasi baik investasi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jadi dari uraian diatas, tindakan diskriminasi Tiongkok terhadap ekspor Indonesia Tahun 2019 saat bertentangan dengan ketentuan GATT/WTO 1994, dimana pengusaha Indonesia mengeluhkan produk yang di ekspor Indonesia menuju Tiongkok masih

mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan produk serupa dengan negara lain, dimana dalam pengeksportan triplek yang dikirimkan indonesia ke Tiongkok mendapatkan perbandingan harga yang berbeda dimana triplek indonesia dihargai dengan 98.000 perhelainya sedangkan negara lain dihargai dengan harga lebih dari 100.000 perhelainya. seperti mana yang telah diuraikan diatas, Indonesia adalah termasuk salah satu dari original member atau pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan WTO ke dalam Undang – Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)¹² .

Indonesia memiliki kepentingan strategis di bidang hukum dan politis dalam arti yang sesungguhnya. Kepentingan strategis Indonesia di bidang hukum dan politis atas berlakunya sistem perdagangan

¹² *Ibid*

multilateral tersebut adalah pengamanan atas hak-hak internasional yang diperoleh Indonesia sebagai negara penanda-tangan. Indonesia berkepentingan terhadap prinsip – prinsip Persetujuan WTO (GATT 1947) dan Persetujuan Susulan dalam upaya atau sebagai sarana yang berfungsi untuk meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan kepentingan Indonesia terkait kemampuan daya saing di bidang perdagangan internasional dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib dan damai.

Tindak Diskriminasi Tiongkok terhadap ekspor Indonesia Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan GATT/WTO 1994, karna telah melanggar salah satu prinsip utama dalam perdagangan internasional yaitu prinsip yang diatur dalam *article 1* GATT/WTO yaitu prinsip *Non-Diskriminas*, prinsip nondiskriminasi yang dalam GATT disebut *Most Favored-Nation* (MFN). Secara ringkas

MFN ini merupakan suatu prinsip bahwa perdagangan internasional antara anggota GATT harus dilakukan secara nondiskriminasi. Hal ini dapat dilihat dalam *Article 1* ayat 1 GATT yang dimana “semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara yang lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya.

IV. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasehat dan bimbingan dari Bapak Narzif, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dan Ibuk Deswita

Rosra, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II dan selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfina, S.H.,M.H., selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
5. Teristimewa dan tercinta untuk kedua orang tua, kepada Ibunda dan Papa dan keluarga yang tidak pernah berhenti

mendoakan yang terbaik untuk penulis dan memberikan nasehat, bimbingan serta dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Teruntuk teman-teman seperjuangan dalam menulis sehingga penulis giat untuk bimbingan yaitu, Moh Fachrul Fikri dan Teman-teman dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Denny, 2013, *Diskriminasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Feriyanto, Andri. 2015. *Perdagangan Internasional "Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor"*. PT. Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Huala Adolf, 2012, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Huala Adolf, 2004, *Hukum Perdagangan*

- Internasional*,: RajaGrafindo, Bandung
Hatta.2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO aspek – aspek hukum dan non hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo, Jakarta.
- M.S, Amir. 1999. *Ekspor-impor teori dan penerapannya*. PT Pustaka Binaman presindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Setiawan dan Lestari, 2011, *Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*. PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Wahono Diphayana, 2013, *Perdagangan Internasional*, Deepublish, Yogyakarta.
- <http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/news/berita-20180212-wto-melindungi-kepentingan-domestik-negara-anggotanya.pdf>
- Hilma Yofrida, 2010 *Journal Diskriminasi*, <http://repository.ump.ac.id/2198/3/ANALISA%20LISTANTI%20%3D%20BAB%20II.pdf> Diakses Tgl 19-03-2020 Pukul 20.15 wib.
- Sinta, 2013 *Journal Diskriminasi*, https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/10d2001e629a7772c74912c3dec306e9.pdf Diakses Tgl 19-03-2020 Pukul 20.15 wib.
- Rina dan Andhika, 2011 *Journal hukum Internasional*, <http://digilib.unila.ac.id/11887/17/BAB%20II.pdf> Diakses Tgl 01-08-2020 Pukul 20.30 wib
- Wahyuni.F, 2014 *Journal hukum Internasional*, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16053/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> Diakses Tgl 01-08-2020 Pukul 20.15 wib
- Andi & Dika, 2014 *Journal hukum Internasional*, <http://digilib.unila.ac.id/8954/16/BAB%20II.pdf> Diakses Tgl 29-07-2020 Pukul 20.15 wib

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

C. Sumber Lain

- Nadia & Fatma, 2010 *Journal hukum Internasional*, <http://digilib.unila.ac.id/8954/16/BAB%20II.pdf> Diakses Tgl 19-03-2020 Pukul 20.15 wib
- https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas, Diakses Tgl 20-03-2020 Pukul 14.15 wib. Diakses pada tanggal 14-07-2020 pada pukul 11.05 wib,